



**SALINAN**

BUPATI PONOROGO  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO  
NOMOR 22 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK  
DI KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa juncto Pasal 43 Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Ponorogo Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2015 Nomor 11);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 Nomor 8);
13. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 31 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2018 Nomor 31) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 42 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 31 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 Nomor 42);
14. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 74 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2018 Nomor 74);
15. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 134 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 Nomor 134);
16. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 135 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 Nomor 135);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DI KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2022.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ponorogo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
3. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
4. Camat adalah Perangkat Daerah yang memiliki wilayah kerja di Kecamatan dalam Kabupaten Ponorogo.
5. Desa adalah desa yang berada dalam wilayah Kabupaten Ponorogo.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa adalah bantuan keuangan yang diberikan kepada Pemerintah Desa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa.
11. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
12. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa untuk menampung seluruh penerimaan Desa dan membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.

## BAB II PENETAPAN RINCIAN BANTUAN KEUANGAN

### Pasal 2

- (1) Besarnya Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Ponorogo Tahun 2022 ditetapkan berdasarkan perkiraan jumlah pemilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ponorogo Tahun 2020.
- (2) Penetapan besarnya bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
  - a. desa dengan jumlah pemilih kurang dari 1.000 orang, diberikan bantuan sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
  - b. desa dengan jumlah pemilih 1.001 sampai dengan 1.500 orang, diberikan bantuan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
  - c. desa dengan jumlah pemilih 1.501 sampai dengan 2.000 orang, diberikan bantuan sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
  - d. desa dengan jumlah pemilih 2.001 sampai dengan 2.500 orang, diberikan bantuan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
  - e. desa dengan jumlah pemilih 2.501 sampai dengan 3.000 orang, diberikan bantuan sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
  - f. desa dengan jumlah pemilih 3.001 sampai dengan 3.500 orang, diberikan bantuan sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

- g. desa dengan jumlah pemilih 3.501 sampai dengan 4.000 orang, diberikan bantuan sebesar Rp77.500.000,00 (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- h. desa dengan jumlah pemilih 4.001 sampai dengan 4.500 orang, diberikan bantuan sebesar Rp82.500.000,00 (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- i. desa dengan jumlah pemilih 4.501 sampai dengan 5.000 orang, diberikan bantuan sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah); dan
- j. desa dengan jumlah pemilih lebih dari 5.000 orang, diberikan bantuan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

### Pasal 3

Rincian Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Ponorogo Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

## BAB III PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN

### Pasal 4

- (1) Penyaluran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila desa telah siap melaksanakan Pemilihan Kepala Desa dan telah melengkapi dokumen persyaratan sebagai berikut :
  - a. Rencana Anggaran Biaya yang dibuat oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa;
  - b. fotocopy Rekening Kas Desa; dan
  - c. fotocopy Kartu Tanda Penduduk Bendahara Desa; dan
  - d. kuitansi pencairan.

### Pasal 5

Penyaluran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Bantuan Keuangan kepada Bupati melalui Camat;
- b. Camat mengajukan Permohonan Penyaluran Bantuan Keuangan kepada Bupati melalui Organisasi Perangkat Daerah yang menangani Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan dilampiri dokumen persyaratan penyaluran;
- c. Organisasi Perangkat Daerah yang menangani Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan proses penyaluran.

BAB IV  
PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 6

Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 antara lain dipergunakan untuk :

- a. pengadaan logistik dan kelengkapan Pemilihan Kepala Desa;
- b. honorarium :
  1. Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa;
  2. Panitia Pemilihan Kepala Desa;
  3. Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa; dan
  4. Anggota Badan Permusyawaratan Desa.
- c. bantuan transport petugas pengamanan Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 7

Pengadaan logistik dan kelengkapan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf a antara lain untuk :

- a. pengadaan surat suara;
- b. pengadaan surat undangan;
- c. pengadaan poster dan alat peraga kampanye;
- d. pengadaan alat tulis kantor;
- e. pengadaan papan/blanko penghitungan suara;
- f. pengadaan dekorasi dan dokumentasi;
- g. pengadaan kotak suara;
- h. pengadaan bilik suara;
- i. sewa terop, kursi dan kursi;
- j. publikasi;
- k. konsumsi;
- l. transportasi; dan
- m. lain-lain sesuai kebutuhan.

Pasal 8

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten dapat melakukan fasilitasi dan pendampingan atas penggunaan Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Anggaran fasilitasi dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBD Daerah.

BAB V  
PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Kepala Desa menyampaikan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak selesainya pemungutan suara.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Camat kepada Bupati melalui Organisasi Perangkat Daerah yang menangani Pemberdayaan Masyarakat dan Desa paling lambat 3 (tiga) hari setelah diterimanya Laporan dari Kepala Desa.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo  
pada tanggal 24 Maret 2022


BUPATI PONOROGO,  
TTD.  
SUGIRI SANCOKO

Diundangkan di Ponorogo  
pada tanggal 24-03-2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PONOROGO,  
TTD.  
AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2022 NOMOR 22.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH

  
SOEGENG PRAKOSO, S.H., M.H.  
NIP. 19680605 199303 1 003


LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PONOROGO  
NOMOR : 22 TAHUN 2022  
TANGGAL : 24 MARET 2022

RINCIAN BANTUAN KEUANGAN BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK  
DI KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2022

NO	KECAMATAN	DESA	PERKIRAAN JUMLAH PEMILIH	BANTUAN KEUANGAN (Rp.)
1.	Slahung	Tugurejo	3.740	77.500.000
2.	Slahung	Wates	3.549	77.500.000
3.	Ngrayun	Baosan Kidul	5.476	100.000.000
4.	Ngrayun	Cepoko	4.877	90.000.000
5.	Ngrayun	Gedangan	3.874	77.500.000
6.	Bungkal	Kalisat	1.706	55.000.000
7.	Bungkal	Bungkal	2.278	60.000.000
8.	Bungkal	Bediwetan	1.438	50.000.000
9.	Jetis	Karanggebang	2.532	65.000.000
10.	Siman	Ngabar	1.854	55.000.000
11.	Siman	Sekaran	1.712	55.000.000
12.	Siman	Manuk	1.522	55.000.000
13.	Siman	Ronosentanan	1.846	55.000.000
14.	Balong	Ngumpul	2.234	60.000.000
15.	Kauman	Tegalombo	2.546	65.000.000
16.	Sampung	Gelang Kulon	3.156	70.000.000
17.	Sukorejo	Morosari	1.358	50.000.000
18.	Babadan	Cekok	2.837	65.000.000
19.	Jenangan	Paringan	4.291	82.500.000
20.	Ngebel	Ngebel	2.678	65.000.000
21.	Jambon	Krebet	5.886	100.000.000
22.	Jambon	Menang	900	45.000.000
23.	Jambon	Sidoharjo	4.759	90.000.000

BUPATI PONOROGO,  
TTD.  
SUGIRI SANCOKO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH

  
SOEGENG PRAKOSO, S.H., M.H.  
NIP. 19680605 199303 1 003